

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil keseluruhan penelitian dan pembahasan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Unit Pelayanan Teknis (UPT) Panti Sosial Tresna Werdha Madago Di Tentena telah menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan memiliki mekanisme pertanggung jawaban yang cukup baik untuk lanjut usia sesuai dengan standar teknis pelayanan, yang ditetapkan dalam PERMENSOS RI NO.5 Tahun 2018 yang adalah standar nasional rehabilitasi sosial lanjut usia.
- 5.1.2 Dalam Akuntabilitas pelayanan kebutuhan lansia pada UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena yaitu masih kurang maksimal seperti adanya keluhan dari sebagian lansia seperti ketika mengambil makanan diharuskan untuk mengambil sendiri, serta kurangnya kepekaan pegawai terhadap lansia dalam merangkul lansia untuk berbincang bersama dan tidak hanya duduk berkelompok dengan sesama pegawai.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut.

- 5.2.1 Diharapkan bagi pihak pegawai UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Di Tentena kiranya lebih memperhatikan ketelitian

dalam memenuhi semua kebutuhan lansia, serta dapat meningkatkan lagi kualitas pelayanan dengan lebih menekankan pada kinerja pelayanan bagi lansia yang membutuhkan pelayanan lebih ekstra harus diperhatikan.